



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG

NOMOR : KEP- 47 /M.3.10/SP/SIPP/07/2021

TENTANG

PENETAPAN ATURAN PERILAKU DAN KODE ETIK PELAKSANA LAYANAN
KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan aturan perilaku dan kode etik pelaksana layanan yang memuat Hak dan Kewajiban Pelaksana Layanan, Larangan KKN, Larangan Diskriminasi, Sanksi dan Penghargaan;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang tentang perilaku dan kode etik pelaksana layanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Presiden R.I. Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden R.I. Nomor 29 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
7. Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan R.I. Nomor 06 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I.;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN ATURAN PERILAKU DAN KODE ETIK PELAKSANA LAYANAN PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG
- Kesatu : Aturan Perilaku Dan Kode Etik Pelaksana Layanan Pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang wajib dilaksanakan oleh Pelaksana Layanan serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- Kedua : Aturan Perilaku Dan Kode Etik Pelaksana Layanan Pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 28 Juli 2021



KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG,


FRANSISWARA ADHI, S.H., M.Hum.

PEJAKSA UTAMA PRATAMA NIP.19760704 200003 1 001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN
NEGERI KOTA SEMARANG NOMOR : KEP- 47
/M.3.10/SP/SIPP/07/2021 TENTANG
PENETAPAN ATURAN PERILAKU DAN KODE
ETIK PELAKSANA LAYANAN KEJAKSAAN
NEGERI KOTA SEMARANG

HAK PETUGAS LAYANAN

1. Mendapatkan update perundang-undangan serta peraturan terbaru terkait masalah hukum dan perundang-undangan.
2. Mendapatkan bimbingan teknis, workshop, dan pelatihan terkait tugas pelayanan Kejaksaan Negeri Kota Semarang.
3. Mendapatkan hak akses yang sesuai dengan tugas dan wewenangnya di pelayanan Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

KEWAJIBAN PETUGAS PELAYANAN

1. Memberikan pelayanan dengan sigap dan sebaik-baiknya kepada masyarakat.
2. Tidak mempersulit pelayanan terhadap masyarakat.
3. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat.
4. Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
5. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.
6. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai penerima pelayanan publik.
7. Senantiasa menjalankan 5S (salam, sapa, senyum, sopan santun)

LARANGAN PETUGAS PELAYANAN

1. Melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
2. Diskriminatif dalam melakukan pelayanan.
3. Meminta atau menerima pungutan tidak sah dalam bentuk apapun.

SANKSI PETUGAS PELAYANAN

1. Mendapat sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku (teguran lisan, teguran tertulis, sanksi administratif, saksi pidana)
2. Dilakukan pembinaan intens pelayanan publik

PENGHARGAAN PETUGAS PELAYANAN

1. Penghargaan berupa ucapan terima kasih.
2. Piagam penghargaan dari dinas

KODE ETIK PETUGAS PELAYANAN

1. Siap melayani masyarakat tepat pada waktunya.
2. Menggunakan seragam yang telah ditentukan.
3. Tidak membicarakan hal diluar masalah kedinasan dengan petugas atau pegawai lain saat melakukan pelayanan.
4. Berdandan dan menggunakan perhiasan sewajarnya dan tidak berlebihan.
5. Tidak makan saat memberi pelayanan.
6. Tidak bermain handphone saat memberi pelayanan.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG,



TRANSISWARA ADHI. S.H.,M.Hum.

JAKSA UTAMA PRATAMA NIP.19760704 200003 1 001